

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dan modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik pinjaman dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi ataupun cara-cara lain yang tidak melanggar hukum. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam Masyarakat dikarenakan kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya tidaklah mudah, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan usaha juga tidaklah mudah, terlebih lagi untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur.¹

Keadaan tersebut dapat mendapatkan banyak respon negative yang sangat luas, seperti hilangnya lapangan kerja. Maka untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan untuk mengatasi hal yang paling mendesak yaitu dengan cara penyelesaian masalah utang-piutang perusahaan.

Untuk memulai suatu usaha baik perorangan atau bukan perorangan, badan hukum atau bukan badan hukum, memiliki fase yang panjang. Dimulai dari sisi

¹ Wicaksono, B. W, "Analisis terhadap kasus penundaan kewajiban pembayaran utang pada PT. Garuda Indonesia Persero Tbk". Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelah Maret, 2023

ekonominya. Himpitan krisis ekonomi dan ketidakmampuan produk untuk bersaing mengakibatkan dunia usaha seringkali mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut yang berujung pada kesulitan kondisi keuangan sehingga secara tidak langsung memiliki banyak dampak pada Perusahaan tersebut. Jika suatu Perusahaan tidak dapat bertahan atas kondisi ekonominya, maka dapat mengakibatkan PKPU. Namun setelah terjadinya PKPU, jika Perusahaan tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para debitor, maka dapat terjadinya pailit (kepailitan), yang dimana mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan merupakan salah satu jalan keluar untuk keluar dari persoalan utang piutang antara seorang debitor dengan para kreditor, yang dimana debitor tersebut sudah tidak mampu untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Menurut Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²

Kepailitan merupakan persoalan yang paling ditakuti oleh para pengusaha atau pembisnis, dikarenakan jika perusahaan tersebut dinyatakan pailit, maka para pengusaha atau pembisnis tersebut dinyatakan telah gagal, dan tidak mampu dalam mengatur suatu perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tersebut sudah bangkrut

² Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)

ataupun telah gagal dalam membayar hutang-piutang yang telah jatuh tempo kepada kreditor.

Jadi apabila debitor tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminkan oleh debitor tersebut untuk melunasi hutangnya. Maka dalam sisi praktek hukum, kepailitan atau PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dapat melalui gugatan ke pengadilan, perdamaian di dalam dan/atau diluar pengadilan, dan cara-cara lainnya.³

Agar seorang debitor dapat dinyatakan PKPU oleh pengadilan (Pengadilan Niaga), maka terdapat persyaratan yuridis yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai sedikit-dikitnya 2 atau lebih Kreditor;
2. Minimal tidak membayar lunas sedikit-dikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo;
3. Permohonan PKPU dapat dimintakan oleh pihak yang mendapatkan kewenangan tersebut, seperti pihak-pihak:
 - a) Pihak debitor;
 - b) Pihak kreditor
 - c) Jaksa (untuk kepentingan umum);
 - d) Bank Indonesia, jika debitornya merupakan bank

³ Septiani, V.N., "Akibat hukum Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memiliki Legal Standing". Jurnal, 7(2) , 2023.208-223.

- e) Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), jika debitornya adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f) Menteri Keuangan, jika debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dalam penanganan perkara kepailitan atau PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), maka digunakan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK – PKPU). Sebelum terdapat Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dasar hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, yang sebelumnya diatur dalam Staatsblad 1905:217 jo. Staatsblad 1906:348 tentang Faillissement Verordening (Undang-Undang Kepailitan).

Tujuan utama PKPU adalah terhindarnya kepailitan. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditor agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan diselesaikan baik sebagian atau seluruhnya sehingga debitur dapat menghindari pailit dan likuidasi harta kekayaan mereka.

Disamping terjadinya kepailitan atau PKPU, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut, seperti mengalami kerugian, kesalahan manajemen, korupsi dalam perusahaan, ataupun force majeure. Pada tahun 2020,

Covid-19 telah menjadi perbincangan hangat, karena terdapat banyak pertentangan bahwa apakah Covid-19 termasuk force majeure atau tidak. Dalam menanggapi Covid-19, Presiden Republik Indonesia, telah membuat dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Hal tersebut tentunya tergolong dalam force majeure karena bencana nasional tersebut. Namun, dengan adanya ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana nasional, tidak serta debitor dapat menunda atau membatalkan perjanjian.⁴

Tentunya, terdapat sangat banyak perusahaan yang pailit dan/atau PKPU pada saat Covid-19 melanda Indonesia maupun seluruh dunia. Salah satu perusahaan yang pailit yaitu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PT Garuda Indonesia Tbk, yang mengalami PKPU dikarenakan terdapat beberapa rute-rute yang tidak menguntungkan atau rugi. Sekitar tahun 2021, saat PPKM level 4 melanda di Indonesia, pesawat-pesawat sangat dibatasi untuk masuk dan keluar dari suatu wilayah. Beberapa aturannya yaitu: wajib mengenakan masker, wajib melakukan vaksin Covid-19, melakukan tes PCR, dll.

Ada pula aturan tidak bisa keluar negeri dikarenakan PPKM dan negara-

⁴ Muhammad Teguh Pangestu, "Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian dan Implikasinya terhadap Perjanjian" <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/#:~:text=Lain%20halnya%2C%20meskipun%20para%20pihak,tersebut%20dengan%20a%20lasan%20Covid%2D19.> , diakses pada 25 september 2023

negara lain tidak mengizinkan WNA (Warga Ngeara Asing) untuk masuk ke wilayahnya. Salah satu hal tersebutlah yang membuat PT. Garuda Indonesia mengalami kepailitan dikarenakan terdapat beberapa rute-rute yang tidak menguntungkan atau rugi. Akan tetapi, pemerintah bersikeras untuk membuka rute tersebut untuk mendatangi turis-turis dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbangan rute intenasional pada tahun 2021 tidak seharusnya diberlakukan karena hal tersebut malah merugikan BUMN atau PT. Garuda Indonesia.

Maka dalam penulisan ini akan membahas suatu Putusan mengenai Studi Kasus Putusan PKPU terhadap PT. Garuda Indonesia, dimana perusahaan tersebut bergerak di bidang maskapai penerbangan nasional Indonesia. Maskapai ini telah bergerak pada 21 Desember 1949. Maskapai Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Garuda Indonesia group mengoperasikan 210 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada dibawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai mainbrand ini mengoperasikan sebanyak 142 pesawat, sedangkan citilink mengoperasikan 68 armada.

Jika dilihat dari bio profile Garuda Indonesia, maskapai tersebut dapat dikatakan tergolong sukses karena meraih peringkat 5 star on time Performance rating 2020 dari OAG Flightview yang berkedudukan di Inggris. Selain itu, Garuda Indonesia juga meraih “The Best Airline in Indonesia” selama 4 tahun berturut-turut sejak 2017-2020; “Major Airlines – Traveler’s Choice Major Airline Asia” selama 3 tahun berturut-turut sejak 2018-2020 dari TripAdvisor, serta berhasil

dinobatkan menjadi salah satu maskapai dengan penerapan protokol kesehatan terbaik di dunia oleh “Safe Travel Barometer”⁵

Maskapai tersebut sudah mendapatkan berbagai apresiasi serta mengoperasikan lebih dari 60 destinasi luar negeri dan destinasi antar Indonesia. Namun, bagaimana PT. Garuda Indonesia dapat menyelesaikan atau dapat membayar utangnya agar dapat bebas dari PKPU dan apa peran pengurus dalam kasus tersebut?

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, terdapat 2 permasalahan yang memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban yakni:

1. Bagaimana peranan pengurus dalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di dalam kasus PT. Garuda Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ditulis oleh penulis, yakni:

1. Agar dapat memahami peranan pengurus dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Agar dapat mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PT. Garuda

⁵ Garuda Indonesia, “Tentang Garuda Indonesia”. <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index#%3A~%3Atext%3DSebagai%20maskapai%20pembawa%20bendera%20bangsa%2Cmengadaptasi%20nuansa%20>, diakses pada tanggal 1 April 2024

Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, terdapat manfaat penelitian yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum kepailitan dan PKPU
- b. Memberikan sumbangan literatur dan bahan referensi ilmiah mengenai hal-hal yang terkait dalam PKPU, khususnya PKPU tentang PT.Garuda Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai PKPU PT. Garuda Indonesia dan juga menjawab berbagai permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menyusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

- Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian
- Bab II merupakan Bab tinjauan Pustaka yang terbagi dalam 2 hal yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.
- Bab III merupakan Bab metode penelitian. Dalam bab ini memuat jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.
- Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis. Hasil penelitian tersebut memuat pembahasan yang menjadi permasalahan dari rumusan masalah. Dalam bab ini akan diterangkan terlebih dahulu awal kasusnya dari putusan tersebut akan dianalisa.
- Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa hasil kesimpulan pada rumusan masalah dan saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini.